

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP LARANGAN MENJUAL BARANG
BEKAS IMPOR BAGI PELAKU USAHA DALAM PRESPEKTIF
UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum



DISUSUN OLEH :

NADIYA AMANDA

2110012111074

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg. No: 673/Pdt/02/III-2025

Nama : Nadiya Amanda

NPM : 2110012111074


Program Kekhususan: Hukum Perdata

**Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Larangan Menjual
Barang Bekas Impor Bagi Pelaku Usaha Dalam
Prespektif Undang- Undang Perlindungan
Konsumen**

Telah disetujui pada Hari **Rabu** tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Februari** Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

(Pembimbing)




Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H) (Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg. No: 673/Pdt/02/III-2025

Nama : Nadiya Amanda




NPM : 2110012111074

Program Kekhususan: Hukum Perdata

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Larangan Menjual
Barang Bekas Impor Bagi Pelaku Usaha Dalam
Prespektif Undang- Undang Perlindungan
Konsumen

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Perdata pada
hari **Selasa Tanggal Sebelas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan
dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|---------------------------------|--------------------|---|
| 1. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H | (Ketua/Pembimbing) |  |
| 2. Dr. Zarfinal, S.H., M.H | (Anggota Penguji) |  |
| 3. Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H | (Anggota Penguji) |  |

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP LARANGAN MENJUAL BARANG BEKAS IMPOR BAGI PELAKU USAHA DALAM PRESPEKTIF UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Nadiya Amanda¹, Dr. Yofiza Media¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : nadiya2mrsn6@gmail.com

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak konsumen dan mengatur kewajiban pelaku usaha, Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pengaturan terhadap larangan menjual barang bekas impor dalam prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen? 2) Bagaimanakah analisis yuridis terhadap larangan menjual barang bekas impor dalam prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia?. Metode penelitian ini hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan sumber data sekunder yang meliputi hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah 1) Adanya Peraturan Perundang Undangan yang menunjukkan konflik antar norma dan kekaburuan makna yaitu pada Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) dengan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha barang bekas impor. 2) Adanya unsur ketidakadilan akan aturan larangan barang bekas impor yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia terhadap pelaku usaha barang bekas impor dihubungkan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Larangan, Barang Bekas Impor, Pemerintah Indonesia, Pelaku Usaha.

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE PROHIBITION OF SELLING IMPORTED
USED GOODS FOR BUSINESSES IN THE PERSPECTIVE OF THE
CONSUMER PROTECTION LAW**

Nadiya Amanda¹, Dr. Yofiza Media¹

¹ Legal Science Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: nadiya2mrsn6@gmail.com

ABSTRACT

Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection provides a clear legal framework to protect consumer rights and regulate the obligations of business actors. The problem formulation of this research is 1) How is the prohibition on selling imported second-hand goods regulated from the perspective of the Consumer Protection Law? 2) What is the juridical analysis of the prohibition on selling imported used goods from the perspective of the Consumer Protection Law in Indonesia? This research method is normative law which is descriptive in nature, with secondary data sources which include primary, secondary and tertiary law. Data collection techniques using literature study which were analyzed qualitatively. The results of this research are 1) The existence of statutory regulations that show conflict between norms and ambiguity in meaning, namely in Article 47 Paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2014 concerning Trade (Trade Law) with Article 8 Paragraph (2) of the Consumer Protection Law (UUPK), and creates legal uncertainty for business actors in imported second-hand goods. 2) There is an element of injustice regarding the regulations prohibiting imported second-hand goods made by the Indonesian Government against imported second-hand goods business actors related to Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: *Consumer Protection, Prohibition, Imported Used Goods, Indonesian Government, Business Actors.*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan alat pikiran kepada hamba- Nya yaitu manusia, telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan, kebahagiaan, rahmat, dan nikmat yang sampai saat ini membuat penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sampai selesai, semoga Allah SWT, senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita semua, sehingga kita selalu dirahmati dan diberkahi dengan ilmu yang luas dan bermanfaat.

Sholawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada nabi kita, sang kekasih Allah SWT yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita cahaya, yang terang menerang, dunia yang penuh dengan segala kuasa Allah SWT, dan ilmu yang melimpah ruah, semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di akhirat nanti. Segala puji bagi Allah SWT yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul:

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP LARANGAN MENJUAL BARANG BEKAS IMPOR BAGI PELAKU USAHA DALAM PRESPEKTIF UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis sangat berterima kasih kepada Ibu **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H**, selaku pembimbing satu-satunya yang telah meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memberi

masukan dengan penuh perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibuk Prof. Dr. Diana Kartika selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta .
4. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H. & Bapak Dr. Desmal Fajri S.H., M.H. selaku penguji 1 dan 2 pada saat seminar proposal dan ujian komprehensif, yang telah memberikan koreksi terhadap skripsi penulis ini.
6. Dr. Suamperi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

Padang, Februari 2025

Penulis,

Nadiya Amanda
2110012111074

Yang Teristimewa Orang Special Dalam Hidup Saya

1. Terima kasih ku ucapan untuk orang yang berjasa dalam kehidupan saya, Mama tersayang Murni, yang selalu mendoakan dan mengajari saya arti kehidupan, selalu ada dan menyemangati saya.
2. Terima kasih ku ucapan untuk orang yang berjasa dalam kehidupan saya, Papa tersayang Roni Yuhendra, yang telah mendoakan saya dan memberikan arti kerja keras dalam kehidupan.
3. Terimakasih ku ucapan untuk orang yang berjasa dalam kehidupan saya, Nenek tersayang Hj. Marlaini, atas kasih sayang dan doa tulus.
4. Terimaksih ku ucapan kepada terkhususnya, kepada diriku sendiri yang telah percaya, semangat dan berdoa untuk proses kehidupanya yang lebih baik lagi kedepanya dengan melewati perkuliahan dengan pembelajaran sebaik mungkin dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Terimakasih ku ucapan kepada Sahabat kuliah ku tercinta dari awal semester hingga sekarang dan seterusnya, Ledi Beauty dan Mbak Iin kiyowo yang telah membersamai saya dan membuat perkuliahan penulis lebih berarti dengan kehadiranya, yang selalu belajar memahami watak yang berbeda, saling memaafkan, menerima satu sama lain dan membuat kisah hidup lebih berwarna dan indah.
6. Terimakasih ku ucapan kepada Sahabat tercinta, SMP saya Ica dan Sahabat SMA saya ija, yang selalu ada sampai sekarang dan seterusnya, telah memberikan arahan lebih baik dalam menjalani

kehidupan, memberikan afirmasi positif, dan selalu mendukung satu sama lain dan doa tulus.

7. Terimakasih ku ucapan kepada kating 2020, yang telah berbagi ilmu, menyemangati satu sama lain dan membantu perkuliahan saya.
8. Terimaksih ku ucapkan kepada seluruh teman-teman ku Angkatan 2021 Fakultas hukum, yang telah membersamai,berbagi ilmu dan berbagi cerita dan kisah-kisah indah yang ada diperkuliahannya selama belajar di fakultas hukum.
9. Terimakasih ku ucapkan kepada Sahabat KKN ku tercinta Neri, yang telah hadir dan membersamai penulis menjalani KKN, dan terimakasih pula kepada (Keluarga Solid Guguak Tabek Sarjojo) semua teman-teman KKN ku tercinta yang telah memberikan pelajaran dalam kehidupan dan kisah yang menarik dengan mengenal dan bersama dengan kepribadian yang unik dan latar belakang jurusan yang berbeda dan hebat.
10. Terimakasih kepada semua orang baik yang tercinta telah hadir, berbagi cerita, memberikan semangat dalam menjalani kehidupan dan mendoakan yang terbaik bagi saya dengan tulus.
Semoga segala bantuan, kritik, saran, yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik, aamiin ya rabbal alamin.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Tentang Barang Bekas Impor	14
B. Tinjauan Tentang Jual Beli	16
C. Tinjauan Tentang Perlindungan konsumen	17
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	17
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	20
3. Tujuan Perlindungan Konsumen	21
4. Hak dan Kewajiban Konsumen	22
C. Tinjauan Tentang Pelaku usaha	25
1. Pengertian Pelaku Usaha	25
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Pengaturan Terhadap Larangan Menjual Barang Bekas Impor Dalam Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen	28

B. Analisis Yuridis Larangan Menjual Barang Bekas Impor Bagi Pelaku Usaha Dalam Prespektif Undang- Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha	40
BAB IV PENUTUP	50
A. Simpulan	50
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara dengan populasi yang terus bertambah, Indonesia mengalami peningkatan permintaan konsumen yang semakin beragam. Pertumbuhan jumlah penduduk ini menciptakan kebutuhan akan berbagai produk dan layanan, serta memunculkan preferensi yang berbeda di antara kelompok masyarakat. Salah satu *trend* yang sedang marak adalah jual beli barang bekas impor. *Trend* ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan barang berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau, serta kesadaran yang meningkat tentang pentingnya keberlanjutan dan pengurangan limbah.¹

Barang bekas impor tidak hanya menawarkan alternatif belanja yang lebih ramah lingkungan. Barang bekas impor juga memberikan kesempatan bagi konsumen untuk menemukan barang-barang harganya yang jauh lebih murah dibandingkan harga aslinya. Membeli barang bekas impor memberikan kepuasan tersendiri bagi konsumen karena biasanya barang yang dijual merupakan edisi terbatas atau unik.²

Barang bekas impor dalam hukum Indonesia dikatagorikan dalam hukum dagang. Hukum dagang sebagai serangkaian peraturan yang mengatur

¹ Gulman Azkiya, 2021, "Benarkah Tren Thrifting Akan Mengurangi Jatah Masyarakat Kurang Mampu?" <https://blog.skillacademy.com/dampak-tren-thrifting-terhadap-masyarakat-kurang-mampu>

² Muhammad Herman Effendi dkk, "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Impor Melalui Aplikasi Sosial Media Instagram Di Indonesia", *Jurnal Wasaka Hukum*, , Vol. 10 No.1, Hlm.2. <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/68/65>

segala kegiatan manusia dalam melakukan perdagangan dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau profit. Segala sesuatu yang berkaitan dengan perniagaan akan ada aturan yang masuk dalam hukum privasi yang turunnya berupa hukum perdata. Semua hal yang terkait dengan perdagangan, transaksi jual beli, atau bisnis termasuk di dalamnya.³

Jual beli pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat dengan KUHPerdata), diatur pada Buku III tentang Perikatan (*Van Verbintenis*) dan Bab V tentang Jual beli, sehingga jual beli merupakan suatu perjanjian. Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dari pengertian yang diberikan pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban yaitu: Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Pasal 1458 KUHP menyatakan Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Dalam perjanjian jual beli, unsur utama adalah barang dan harga; antara penjual dan pembeli harus mencapai kesepakatan mengenai harga dan barang yang akan dijual.

³ Pinterhukum, 2023, " *Thriftng Impor Apakah Dilarang di Indonesia?*" <https://pinterhukum.or.id/thriftng-impor-apakah-dilarang-di-indonesia/>

Kesepakatan tentang harga dan barang, perjanjian jual beli dianggap sah ketika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan.

Berdasarkan Pasal 1320 menyatakan syarat sahnya suatu perjanjian yang sah diperlukan empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Satu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang hal

Dua syarat yang pertama merupakan syarat yang menyangkut subyeknya (syarat subyektif) sedangkan dua syarat terakhir adalah mengenai obyeknya (syarat obyektif). Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subyeknya tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya, tetapi seringkali hanya memberikan kemungkinan untuk dibatalkan, sedangkan perjanjian yang cacat dalam segi obyeknya adalah batal demi hukum.⁴

Dalam kegiatan jual beli tidak hanya terjadi di pasar, ekspor-impor juga termasuk dalam jual beli antar negara. Eskpor dan impor adalah kegiatan atau tidakan ekonomi yang membantu perekonomian suatu negara berkembang, dengan banyak pihak yang berpartisipasi mendapatkan keuntungan. Keuntungan dari pemenuhan kebutuhan dan penjualan. Memenuhi kebutuhan dalam negeri dapat dicapai melalui impor. Berdasarkan Pasal 1 Angka 13

⁴ Umardani, Mohamad Kharis , 2021, " Jual beli Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al-Qur'an - Hadist) Secara Tidak Tunai", *Journal of Islamic Law Studies (JILS) Volume 4 No. 1.*

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Kepabeanan) "Impor adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean".

Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.⁵ Impor yang dilakukan Negara Republik Indonesia hampir masuk kesegala sektor, baik itu sektor sandang, pangan, maupun industri. Dalam sektor sandang salah satu barang yang di impor oleh Indonesia adalah pakaian, pakaian yang di impor tidak selalu pakaian baru namun juga terdapat pakaian yang bukan baru atau pakaian yang telah digunakan lalu dijual kembali atau dengan kata lain pakaian bekas. Jenis barang bekas impor dalam sektor sandang selain pakaian bekas, antara lain ada topi, celana, tas dan sepatu.

Melihat kebutuhan masyarakat akan kebutuhan primer cukup tinggi akan barang bekas impor lain, hal ini disebabkan masyarakat yang ingin tampil modis untuk setiap harinya meningkat. Setiap orang memiliki gaya hidup yang menjadi ciri khas masing-masing, gaya hidup ini menjadi faktor dalam memilih suatu produk, produk yang dipilih haruslah sesuai dengan selera konsumen dan juga harus berkualitas serta memiliki kesesuaian nominal harga

⁵ Hukum Online, 2022, " Definisi istilah Hukum Daerah Pabean"
<https://www.hukumonline.com/kamus/d/daerah-pabean>

dengan kemampuan finansialnya.⁶ Akan tetapi, kegiatan menjual dan membeli barang bekas impor yang sedang *trend* di masyarakat Indonesia, kini menjadi sorotan oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia telah melarang menjual dan membeli barang bekas impor.

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait larangan untuk menjual barang-barang bekas impor dari luar negeri di antaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan).
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang impor (Permendag 18 Tahun 2021 dan Permendag 40 Tahun 2022).⁷

Regulasi tersebut berlawanan dengan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat dengan UUPK), yang menyebutkan “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.” Perlu dicermati bahwa tindakan larangan bekas impor sepihak oleh pemerintah dapat berdampak negatif, terhadap pelaku usaha barang bekas impor yang

⁶ Arwita Dwi Andriani, Cristina Menuk Sri H, 2021, Pengaruh Gaya Hidup, Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Bekas Impor Ditempat Biasa Thrift Store Surabaya, *Journal of Sustainability Business Research*, Vol. 2 No. 1.

⁷ Prolegal.id, 2023, "Bisnis Thrifting Sudah Dilarang, Ini Akibatnya jika Masih Nekat" <https://prolegal.id/bisnis-thrifting-sudah-dilarang-ini-akibatnya-jika-masih-nekat/>

bergantung pada usaha ini untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Dalam konteks ini, UUPK memberikan kerangka hukum yang penting untuk menganalisis kebijakan ini. UUPK menekankan hak-hak konsumen untuk mendapatkan barang yang aman dan berkualitas, serta hak pelaku usaha untuk menjalankan usaha secara sah.

Berbagai penelitian terdahulu hanya berfokus pada perlindungan konsumen tanpa mempertimbangkan dampak yang signifikan terhadap pelaku usaha barang bekas impor. Penelitian-penelitian ini sering kali menyoroti aspek perlindungan konsumen, seperti kualitas dan keamanan produk, namun mengabaikan kebijakan tersebut dapat merugikan para pelaku usaha yang bergantung pada barang bekas impor untuk kelangsungan bisnis mereka. Hal ini menciptakan celah penelitian yang perlu diisi untuk memahami secara komprehensif dampak kebijakan tersebut.

Lebih lanjut, penelitian yang ada cenderung tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap perlindungan dan dukungan yang seharusnya diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha barang bekas impor. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi kebijakan larangan ini dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha mereka, serta pemerintah dapat berperan dalam memberikan solusi yang seimbang antara perlindungan konsumen dan keberlangsungan usaha. Penelitian yang ada sering tidak mencakup perspektif, sehingga menciptakan kebutuhan untuk analisis yang mendalam. mendalam⁸

⁸ Bahtiar.F, 2024, “*Perlindungan konsumen terhadap jual beli pakaian bekas*”, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur.

Kasus larangan barang bekas impor, telah terjadi protes terhadap Kebijakan larangan pakaian bekas. Salah satunya adalah Pasar Cimol Gedebage di Kota Bandung, Jawa Barat, yang dikenal sebagai surga barang bekas impor. Pasar ini terpaksa menutup kiosnya karena tidak setuju dengan peraturan dan harus mengikuti arahan petugas keamanan sekitar. Pasar ini adalah tempat untuk pedagang mencari penghasilan serta mempromosikan dagangan yang mereka jual.

Pada tahun 2021 Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memusnahkan pakaian barang bekas impor sekitar Rp 9 Miliar dan pada tanggal 21 Maret 2023 Polda Jawa Barat serta Kementerian Perdagangan (selanjutnya disingkat dengan Kemendag) mengamankan sekitar 200 ball pakaian bekas impor yang rencananya akan dimusnahkan, bukan hanya pakaian bekas yang dimusnahkan di Kota Bandung tetapi Kemendag juga telah memusnahkan 730 ball pakaian, sepatu, dan tas bekas senilai Rp10 Miliar di Pekanbaru, serta di daerah Sidoarjo, Jawa Timur senilai Rp10 Miliar. Dampak yang diperoleh dari kebijakan larangan barang bekas impor di Pasar Cimol Gedebage yaitu tidak ada stok barang ke pelaku usaha, gerbang Pasar Cimol Gedebage ditutup oleh petugas keamanan setempat, serta terdapat sekitar 1.100 pelaku usaha yang terdampak.⁹

⁹ Widya Zammina Sari , 2024, "Perdebatan Antara Pemerintah dan Pedagang Thrifting, Sebuah Solusi Yang Tepat atau Menjadi Boomerang Untuk Negara?", Artikel Mahasiswa. <https://ap.uinsgd.ac.id/perdebatan-antara-pemerintah-dan-pedagang-thrifting-sebuah-solusi-yang-tepat-atau-menjadi-boomerang-untuk-negara/>

Keterlibatan antara pemerintah dan pelaku usaha harus ditekankan pada aspek komunikasi dan interaksi sosial, mengingat potensi masalah yang dapat muncul bagi para pelaku usaha barang bekas impor. Ketika barang dagangan mereka dimusnahkan, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan solusi yang tepat untuk mengatasi kerugian yang dialami, mengingat bisnis barang bekas impor sering kali merupakan satu-satunya sumber pendapatan bagi mereka. Penurunan pendapatan ini dapat menciptakan paradoks yang mengancam kelangsungan hidup pelaku usaha.

Pemerintah Indonesia bertindak tanpa solusi konkret, konsekuensinya bisa berupa meningkatnya pengangguran dan potensi tindakan kriminal, yang justru memperburuk situasi social dan keseimbangan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, pemerintah perlu memperhatikan tanggung jawabnya atas aturan yang ada kepada pelaku usaha dan keadilan dalam perlakuan terhadap mereka, agar kebijakan yang diambil tidak menjadi boomerang bagi perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan pada latar belakang persoalan kasus diatas, sehingga penulis berkeinginan untuk melanjutkan penelitian ini lebih dalam dengan cara seksama terkait adanya larangan barang bekas bagi pelaku usaha dan hak konsumen. Maka dari itu penulis bermaksud untuk menyusun penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP LARANGAN MENJUAL BARANG BEKAS IMPOR BAGI PELAKU USAHA DALAM PRESPEKTIF UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

B. Rumusan Masalah

Berikut ini masalah yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini:

1. Bagaimanakah pengaturan terhadap larangan menjual barang bekas impor dalam prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimanakah analisis yuridis terhadap larangan menjual barang bekas impor dalam prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Agar Penelitian ini memiliki arah tujuan yang jelas dan dapat memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka perlu kiranya ditetapkan beberapa Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan terhadap terhadap larangan menjual barang bekas impor dalam prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk menganalisis analisis yuridis terhadap terhadap larangan menjual barang bekas impor dalam prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁰ Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹¹ Penelitian yuridis normatif juga dapat diartikan sebagai pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, seperti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang- undangan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini akan menganalisis kebijakan larangan menjual barang bekas impor bagi pelaku usaha dalam prespektif UUPK.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah mencakup Data Sekunder, yaitu data yang di kumpulkan melalui penelitian kepustakaan dengan meneliti suatu bahan dari judul penelitian yang mana meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu, yang merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang- undangan, catatan-catatan

¹⁰ Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 93.

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 12-13.

resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji data yakni:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KuhPerdata)
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan).
- 4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Eksport dan Barang Dilarang impor (Permendag 18 Tahu 2021 dan Permendag 40 Tahun 2022).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.¹²Bahan hukum sekunder, berhubungan juga dengan dengan objek penelitian yang terdiri dari buku-buku, literatur, dokumen, jurnal, artikel, makalah atau informasi yang juga didapat dari internet maupun media lainnya.

¹² Soerjono Soekarno, dan Sri Sri Mamudji, Loc. Cit.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus Bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.¹³

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen atau studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan yang ada di perpustakaan atau literatur-literatur yang ada berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi Dokumen kepustakaan, yaitu sebuah Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Studi kepustakaan digunakan untuk mempelajari sumber bacaan yang mampu memberikan informasi yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang di teliti.¹⁴

4. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, kemudian barulah data tersebut di kelompokkan sesuai dengan permasalahan yang tengah di teliti, baik itu data primer maupun data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif adalah informasi yang berbentuk deskriptif dan tidak bisa

¹³ Muhammin, 2020, *Metode Penelitian Hukum/*, Mataram University Press, Mataram hlm. 62.

¹⁴ Maiyestati, 2022, “*Metode Penelitian Hukum*”, LPPM Universitas Bung Hatta

diukur dengan angka. Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif. Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier kemudian diolah secara kualitatif normatif, yakni analisis data yang dilakukan dengan cara menganalisa, menafsirkan, mempertimbangkan, menarik kesimpulan dan menuangkan ke dalam bentuk kalimat-kalimat pada studi kasus.¹⁵

¹⁵Binar Academy, 2022, " *Teknik Analisis Data: Pengertian dan jenis yang wajib diketahui*"<https://www.binar.co.id/blog/teknik-analisis-data>